

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN E -
TILANG PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

SUPRIYANTI

21120041

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN E-
TILANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : SUPRIYANTI

NIM : 21120041


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Proposal tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.


Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL TESIS

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN E-
TILANG PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : SUPRIYANTI

NIM : 21120041

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Proposal tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Proposal Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Rabu, 03 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.

Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,

Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SUPRIYANTI
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 27 Oktober 1987
NIM : 21120041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah proposal tesis saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN E-TILANG PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah proposal tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is a 10,000 Rupiah stamp from the Indonesian government, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'MENERA TEMPORER'. The signature is a stylized, cursive script.

SUPRIYANTI

ABSTRAK

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua yaitu penelitian umum dan khusus, penelitian umum, Memberikan gambaran dan diskripsi tentang penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Penelitian khusus 1) mengetahui dan menganalisis bagaimana penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas di tinjau dari aspek hak asasi manusia, 2) mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas di tinjau dari aspek hak asasi manusia. 3) mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya mengatasi hambatan penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh kesimpulan bahwa, 1) penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia, 2) hambatan penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia, 3) upaya mengatasi hambatan penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas di tinjau dari aspek manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

ABSTRACT

The research objectives were divided into two, namely general and specific research, general research, providing an overview and description of the handling of traffic violation cases at the Semarang Polrestabes Traffic Unit in terms of human rights aspects. Special research 1) knowing and analyzing how to handle criminal acts of traffic violations at the Semarang Polrestabes Satlantas in terms of human rights aspects, 2) knowing and analyzing what are the obstacles to handling criminal cases of traffic violations at the Semarang Polrestabes Satlantas in terms of human rights. 3) knowing and analyzing how to overcome obstacles to handling non-criminal cases of traffic violations at the Semarang Polrestabes Traffic Unit.

This research method is a qualitative research. Qualitative research is research that is used to examine the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument. The research approach used in this study is an empirical juridical approach or it can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that, 1) the handling of criminal acts of traffic violations at the Semarang Polrestabes traffic police in terms of human rights aspects, 2) obstacles to handling criminal acts of traffic violations at the Semarang Polrestabes traffic violations in terms of human rights aspects, 3) efforts to overcome obstacles to handling criminal acts of traffic violations at the Semarang Polrestabes Satlantas in terms of the human aspect.

Keywords: *Human Rights, Criminal Acts of Traffic Violations, Semarang Polrestabes.*

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Proposal Tesis ini dapat penulis selesaikan. Proposal Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN E-TILANG PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**


Penulis menyadari bahwa Proposal Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
3. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan proposal tesis ini

4. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan proposal tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian proposal tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023



SUPRIYANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL TESIS	3
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS	4
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
PRAKATA	7
DAFTAR ISI	9
BAB I	11
PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Kebaruan Penelitian.....	18
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian	19
1. Manfaat Teoritis	19
2. Manfaat Praktis.....	19
F. Sistematika Penelitian	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Landasan Konseptual.....	21
B. Landasan Teori	44
1. Teori Hukum	44
2. Teori Keadilan	52
3. Teori Hak Asasi Manusia	59
C. Originalitas Penelitian	67
D. Kerangka Berpikir	71
BAB III.....	73
METODE PENELITIAN.....	73

A.	Jenis Penelitian	73
B.	Metode Pendekatan Penelitian	73
C.	Lokasi Penelitian	73
D.	Sumber dan Jenis Data	73
E.	Subyek Penelitian.....	75
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	75
G.	Teknik Analisis Data	75
H.	Jadwal Penelitian	77
BAB IV	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
BAB V	94
PENUTUP	94
A.	Simpulan	94
B.	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, secara tidak langsung telah berkontribusi juga pada peningkatan jumlah penggunaan kendaraan di jalan raya.¹ Argumentasi tersebut secara konkrit didukung oleh data yang secara resmi di rilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS), yang menunjukkan peningkatan terhadap semua jenis kendaraan bermotor². Meskipun jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia terus mengalami pertambahan yang signifikan, namun hal ini ternyata tidak dibarengi dengan tingkat kepatuhan para pengendara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku³. Secara umum, tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas disebabkan beberapa hal berikut :⁴

¹ <https://www.its.ac.id/news/2021/10/28/kendaraan-bermotor-semakin-merajalela-akankah-indonesia-bisa-bebas/>, Diakses pada 10 Mei 2023.

² Diakses dari laman resmi Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2018, jumlah total dari kendaraan bermotor di Indonesia adalah sebesar 126.508.776 unit. Jumlah ini kemudian bertambah sebanyak 7.108.236 unit pada tahun 2019, sehingga jumlah total kendaraan bermotor di Indonesia adalah sebesar 133.617.012. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kendaraan kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 136.137.451 unit (Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018 – 2020”, [bps.go.id, https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html](https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html) (diakses pada 4 Desember 2022).

³ Dengan berdasarkan data yang dirilis oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), dari bulan Januari hingga Oktober 2021 telah dilaksanakan penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.77 juta. Jumlah ini merupakan jumlah kumulatif dari seluruh giat operasional yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dalam keterangan yang lebih lanjut, 44.89% dari 1.77 juta tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran ringan. Sedangkan 12.89% nya adalah pelanggaran ringan dan sisanya sebesar 42.22% adalah pelanggaran berat (Reva Pahlevi, “Jumlah Tilang Lalu Lintas 9 Januari – Oktober 2021”, [databoks, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/jumlah-tilang-lalu-lintas-capai-177-juta-hingga-oktober-2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/jumlah-tilang-lalu-lintas-capai-177-juta-hingga-oktober-2021) (diakses pada 4 Desember 2022).

⁴ Koran Sindo, “10 Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi”, [Sindonews, https://nasional.sindonews.com/berita/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi](https://nasional.sindonews.com/berita/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi) (diakses pada 5 Desember 2022).

1. Tidak memakai helm bagi pengendara sepeda motor dan tidak memakai *safety belt* (sabuk pengaman) bagi pengendara mobil.
2. Tidak membawa dan atau tidak memiliki kelengkapan administrasi berkendara, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Tidak membayar pajak kendaraan
4. Kondisi kendaraan yang tidak layak jalan
5. Melakukan modifikasi atau perubahan pada kendaraan bermotor, yang mengganggu keamanan dan keselamatan berlalu lintas
6. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas
7. Berkendara dengan seenaknya

Selain beberapa permasalahan diatas, masih banyak bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas lainnya. Perlu dipahami bersama, bahwa jalan raya secara esensial adalah fasilitas umum⁵. Artinya, tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan di jalan raya tentunya berpotensi untuk bersinggungan dengan hak dari pengguna jalan yang lain. Dengan kata lain, tindak pidana pelanggaran lalu lintas tentu akan berdampak secara meluas terhadap pengguna jalan yang lainnya. Salah satu dampak yang paling berbahaya akibat tindak pidana pelanggaran lalu lintas, tentunya adalah kecelakaan lalu lintas.⁶

⁵ Marye Agung Kusmagi, Selamat Berkendara di Jalan Raya, (Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup, 2010), hal. 109.

⁶ <https://dishub.magelangkota.go.id/berita/detail/29/18/06/2015/10-PELANGGARAN-LALU-LINTAS-PALING-SERING-TERJADI>, diakses pada 10 Mei 2023.

Di Indonesia sendiri, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia⁷. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, bahkan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun⁸. Peningkatan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, tentunya harus mendapatkan atensi khusus dari berbagai pihak terkait.⁹ Negara selaku pemilik kuasa atas wilayahnya, harus mampu untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat¹⁰. Namun demikian, negara tentunya tidak secara serta merta menjalankan tugasnya.

Dalam hal ini, negara kemudian memfungsikan lembaga negara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang sejalan dengan pencapaian tujuan negara. Berkenaan dengan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan public, maka lembaga negara yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik

⁷ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Irjen Polisi Shantyabudi selaku Kepala Korlantas Polri, bahwa angka kematian akibat kecelakaan sepanjang tahun 2021 sebesar 25.226 korban jiwa. Artinya hampir 2 ribu orang setiap bulannya, meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Angka ini tentunya sangat besar, karena itu artinya 70 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setiap harinya (Dythia Novianty dan Manuel Jeghesta Nainggolan, Suara.com, <https://www.suara.com/otomotif/2022/04/09/142216/kecelakaan-lalu-lintas-masih-menyumbang-angka-kematian-tertinggi>, (diakses pada 4 Desember 2022)).

⁸ Dalam data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah kecelakaan yang terjadi dalam rentan waktu 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2017 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, tercatat sebesar 104.327 kasus. Jumlah ini kemudian meningkat sebanyak 4.888 ditahun berikutnya, sehingga total kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 adalah sebesar 109.215 kasus. Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas Indonesia kembali terjadi pada tahun 2019, dengan jumlah total kecelakaan lalu lintas adalah sebesar 116.411 kasus. Badan Pusat Statistika (BPS), “Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi 2017 – 2019”, bps.go.id, <https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> (diakses pada 4 Desember 2022).

⁹ <https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/dirjen-hubdat-ajak-semua-pihak-wujudkan-keselamatan-jalan/>, diakses pada 10 mei 2023.

¹⁰ Dalam perspektif ilmu negara, hal ini dikenal dengan istilah kedaulatan negara. Dalam teori kedaulatan negara, maka kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh negara itu sendiri (Nikita Rosa, “Mengenal Kedaulatan: Pengertian, Sifat, dan 5 Teorinya”, detikedu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6372369/mengenal-kedaulatan-pengertian-sifat-dan-5-teorinya#:~:text=Kedaulatan%20Negara,sebagai%20sumber%20hukum%20yang%20utama>. (diakses pada 5 Desember 2022)).

Indonesia (POLRI).¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang difungsikan sebagai penjaga keamanan, ketertiban, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum¹². Tugas pokok dan fungsi yang demikian, kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³ Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa salah satu implementasi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.¹⁴

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).¹⁵ Lebih lanjut, penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁶ Dalam

¹¹ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia>, diakses pada 10 mei 2023.

¹² Sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*”.

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁵ <https://onesearch.id/Record/IOS3153.3114/TOC>, *Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum*, diakses pada 10 mei 2023.

¹⁶ Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diberikan kewenangan untuk memberikan tanda pelanggaran kepada pengemudi yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga diberikan kewenangan untuk menahan ataupun mencabut Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam sementara waktu hingga diputuskan oleh Pengadilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁷

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, secara tidak langsung telah turut serta berkontribusi nyata dalam berbagai sektor kehidupan manusia.¹⁸ Hal ini tentunya tidak dapat dikecualikan dalam bidang penegakan hukum.¹⁹ Dalam aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas, maka perkembangan yang terjadi adalah penerapan sistem tilang elektronik atau yang disebut juga sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).²⁰ Sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), adalah sistem penindakan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan secara daring²¹. Penerapan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law*

¹⁷ Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸ BDK Jakarta Kementerian Agama RI, *Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak*, diakses dari : <https://bdjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>, diakses pada 10 mei 2023.

¹⁹ Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, "*Efektivitas Traffic Law Enforcement*" (Paparandirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Juli 2018)

²⁰ Nurul Fitriana, "Apa Itu ETLE? Sistem Tilang Elektronik yang Pemberitahuannya Dikirim ke Pemilik Kendaraan Lewat Pos", Kompas, <https://www.kompas.tv/article/273162/apa-itu-etle-sistem-tilang-elektronik-yang-pemberitahuannya-dikirim-ke-pemilik-kendaraan-lewat-pos> (diakses pada 10 mei 2023).

²¹ Penindakan yang dilakukan secara daring, dapat dimaknai sebagai bentuk penindakan tidak langsung. Artinya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dapat melakukan

Enforcement) atau tilang elektronik, pada dasarnya merupakan realisasi atas poin digitalisasi penegakan hukum lalu lintas yang termasuk dalam 10 program unggulan (*quick wins*) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru²².

Meskipun merupakan sistem baru yang diterapkan di Indonesia, pada faktanya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atau tilang elektronik, pada faktanya telah berkontribusi pada peningkatan angka penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Indonesia.²³ Salah satu wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mengalami peningkatan penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas secara signifikan, adalah wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.²⁴ Lebih dari itu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah bahkan mendapatkan predikat penerapan ETLE terbaik nasional pada peringatan HUT ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara²⁵. Hasil ini tentunya tidak terlepas dari peran serta dan kontribusi dari Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Resor Kota (Porlesta),

penindakan dengan memantau kamera *EMlectronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), yang telah terpasang di beberapa ruas jalan raya. Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga dapat menggunakan kamera *handphone* (HP) untuk melakukan penegakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Setelah terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas, maka pengemudi akan mendapatkan surat dan bukti atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dikirimkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kerumahnya (Arif Tio Buqi Abdulah, "Mengenal ETLE Mobile, Sistem ETLE yang Memungkinkan Polisi Untuk Lakukan Penilangan Dengan Kamera HP", *Tribunnews.com*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/25/mengenal-etle-mobile-sistem-etle-yang-memungkinkan-polisi-untuk-lakukan-penilangan-dengan-kamera-hp> (diakses pada 5 Desember 2022).

²² Tim Strategi.id, "Keren, ini 10 Quick Wins Presisi yang Cetuskan Polri", *strategi.id*, <https://www.strategi.id/nusantara/pr-1045368447/keren-ini-10-quick-wins-presisi-yang-cetuskan-polri> (diakses pada 5 Desember 2022).

²³ Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi *Teknologi Informasi dan Komunikasi*", *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 1 2014, hlm. 135.

²⁴ Bidang IKP, "Terapkan ETLE Terbaik Nasional, Taj Yasin Apresiasi Kinerja Polda Jateng", *Jatengprov.go.id*, <https://jatengprov.go.id/publik/terapkan-etle-terbaik-nasional-taj-yasin-apresiasi-kinerja-polda-jateng/> (diakses pada 10 Mei 2023).

²⁵ Humas Jateng, "ETLE Terbaik Nasional, Pemprov Jateng Berikan Penghargaan Kepada Ditlantas Polda Jateng", *Humas Jateng*, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=7006 (diakses pada 5 Desember 2022).

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) yang berada dalam naungan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Peran dan kontribusi terkait optimalisasi penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atau tilang elektronik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, secara spesifik dilaksanakan oleh Kepolisian Resor (Polres) Boyolali dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Kepolisian Resor (Polres) Boyolali berkontribusi terhadap pelanggaran ETLE terbanyak yang terbanyak dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang berkontribusi pada pelanggaran terbanyak yang dapat dicapture²⁶. Kontribusi yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang terhadap capture ETLE terbanyak, tentu menjadi atensi tersendiri yang harus dianalisis secara komprehensif. Karena secara harfiah, capture terbanyak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang menjadi bukti bahwa ETLE dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tentunya perlu untuk dianalisis dan dijadikan salah satu hal yang dapat diterapkan di kota-kota besar lain yang ada di Indonesia.²⁷ Mengingat pada dasarnya, permasalahan terhadap penindakan tindak pidana lalu lintas adalah salah satu permasalahan besar dalam kehidupan masyarakat kota besar Indonesia²⁸.

²⁶ KSM, "Jasa Raharja dukung penerapan ETLE di Jateng", Antaranews, <https://jateng.antaranews.com/berita/431501/jasa-raharja-dukung-penerapan-ettle-di-jateng> (diakses pada 5 Desember 2022).

²⁷ ETLE Ditlantasi Polda Jatim. 2022. <https://ettle-jatim.info/id/mechanism> diakses pada 10 Mei 2023.

²⁸ Franklin Ronaldo dan Muhamad Rizki, "Paradoks kemacetan perkotaan dan solusi untuk mengatasinya", The Conversation, <https://theconversation.com/paradoks-kemacetan-perkotaan-dan-solusi-untuk-mengatasinya-127021> (diakses pada 5 Desember 2022).

Dengan berlandaskan permasalahan yang demikian, peneliti kemudian berusaha untuk meneliti penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atau tilang elektronik. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah satlantas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Sehingga secara spesifik, yang menjadi penelitian ini adalah penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas di satlantas Polrestabes Semarang. Penelitian ini juga dilakukan dalam rangka memberikan saran dan kritik yang relevan serta komprehensif kepada Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Karena meskipun menjadi yang terbanyak dalam penindakan tindak pidana lalu lintas menggunakan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atau tilang elektronik, Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang masih kalah dengan Satlantas Kepolisian Resor (Polres) Boyolali dalam hal penindakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas berbasis ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atau tilang elektronik yang terbriva.

B. Kebaruan Penelitian

Keterbaruan dari penelitian ini adalah melihat dari aspek hak asasi manusia dari penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Semarang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia ?
2. Apa saja hambatan penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya mengatasi hambatan penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan deskripsi secara singkat mengenai penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Semarang ditinjau dari aspek hak asasi manusia, hambatan yang dihadapi dalam tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Semarang ditinjau dari aspek hak asasi manusia, serta upaya mengatasi kendala dalam tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Semarang ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsepsi Analisis Yuridis

Analisis atau Tinjauan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²⁹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³⁰ Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.³¹ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470

³⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

³¹ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 10 Mei 2023, pukul 10:00 WIB

data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³²

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.³³ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2. Konsepsi Tindak Pidana

³² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), hal. 10

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

a. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.³⁴ Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar - dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori - teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.³⁶ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.57.

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 69.

³⁶ Moeljatno, 1987. Asas - asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 37

isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma - norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor - faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.³⁷ Pembentuk undang - undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³⁸

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)

³⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 137

³⁸ Moeljatno, 1987. Op. Cit., hal. 38.

yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁹ Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁰ Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁴¹ Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁴²

Jika ”straf” diartikan ”hukuman” maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab

³⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal.97

⁴⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hal.155

⁴¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal.208.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 97.

mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴³ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁴⁴ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁴⁵ Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Dengan menyebut cara yang lain pidana harus :

- a) Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b) Dikenakan kepada seseorang yang benar - benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d) Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana . Alumni, Bandung. hlm. 1

⁴⁴ Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A -1B.Fakultas Hukum Universitas JenderalSoedirman, Purwokerto. hlm. 3

⁴⁵ Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat.Alumni, Bandung. hlm. 22

- e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁶

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah strafbaar felt, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁴⁷ Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undangundang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Op. cit. ,hal 4.

⁴⁷ Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Yogyakarta. Ghalia Indonesia. 1982. Hlm 86

atau legal norm, halhal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁴⁸

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang - undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur - unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur - unsur "subyektif" adalah unsur - unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

⁴⁸ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hal 7.

⁴⁹ Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 43

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan, yaitu keadaan - keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁰ Unsur - unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poggings seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain - lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau vresse seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP⁵¹

Unsur - unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas si pelaku;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵²

⁵⁰ Lamintang, 1984. Op. cit., hlm. 183

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50.

⁵² Lamintang, 1984. Op. cit., hlm. 184

Berkaitan dengan pengertian unsur- unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur - unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁵³ 1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). 2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*). 3. Melawan hukum (*onrechmatig*). 4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*). Adapun Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah: a. Perbuatan (yang); b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); d. Dipertanggungjawabkan.⁵⁴ Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.⁵⁵ Dapat disimpulkan bahwa unsur Objektif dan Subjektif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi, terdakwa bisa saja dibebaskan dari tuntutan.⁵⁶

⁵³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hal.81.

⁵⁵ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama Bandung, 2003, hal. 45

⁵⁶ Van Bemmelen, *hukum pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hal. 99.

c. Tujuan Hukum Pidana dan Jenis Tindak Pidana

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.⁵⁷ Hukum pidana bertujuan” untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri ”.⁵⁸ Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan -kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”.⁵⁹ Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.⁶⁰ Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya - upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya

⁵⁷ R.Soersono, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27

⁵⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.22.

⁵⁹ Ibid. hlm.38.

⁶⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, hlm.20

juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.⁶¹ Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut:

- a) Kejahatan dan pelanggaran
- b) Kesengajaan dan kealpaan
- c) Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d) Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e) Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f) Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

3. Konsepsi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang. berupa jalan dengan fasilitas penunjang. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas mengalir bolak-balik di jalan tersebut. Ramdlon Naning juga menjelaskan konsep transportasi yaitu

⁶¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.56

perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dengan atau tanpa alat transportasi. Sementara itu, menurut Poerwadarminto, lalu lintas diartikan sebagai⁶²:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Berhubungan antara sebuah tempat

Lalu lintas merupakan salah satu unsur bagian yang ada didalam jalan raya. Jalan raya adalah jalur-jalur di atas permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya dengan cepat dan mudah⁶³. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto jalan raya adalah suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya⁶⁴.

Pengertian Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata yang masingmasing dapat diartikan tersendiri. Menurut Djajoesman Lalu mengemukakan bahwa secara harfia lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum⁶⁵. Lebih dari itu, lalu lintas dalam Pasal

⁶² Poerwadarminto, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 5

⁶³ <http://repository.warmadewa.ac.id/133/2/20loss.pdf>, diakses pada 9 Desember 2022.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 4

⁶⁵ Djajoesman, H.S., Polisi dan Lalulintas, cetak kedua, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 50.

1 butir 2 Undang-Undang LaLu Angkutan Jalan diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan dijalan⁶⁶.

Adapun Peran dan Fungsi Lalu Lintas. Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jala sebagai salah satu moda (alat) transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang didata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya,

⁶⁶ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hal.396.

menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Membicarakan permasalahan transportasi diatas maka sarana yang sangat penting bagi transportasi tersebut adalah jalan raya. Jalan raya pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai alat bagi berlalu lintas, dimana di dalamnya ditemukan kaedah-kawdah hukum, termasuk halnya pengaturan agar pemakai sarana transportasi dapat tertib memakai sarana transportasi tersebut.

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶⁷.

⁶⁷ Abubakkar Iskandar. Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib. Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, 1996, hal 23.

Dalam undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia⁶⁸.

4. Konsepsi Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Komponen Hukum Lalu Lintas

⁶⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Op.cit. Penjelasan Pasal 5 ayat (3)

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal sebagai berikut

- a. Instansi yang membina,
- b. Penyelenggaraan,
- c. Jaringan prasarana,
- d. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan,
- e. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu,
- f. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas,
- g. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas,
- h. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan,
- i. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit,
- j. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas,
- k. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta
- l. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas Program keselamatan merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem transportasi sehingga perlu ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga setiap program yang dibuat oleh pemerintah merupakan bagian dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Adapun Komponen Lalu Lintas. Terdapat tiga komponen lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kebugaran lalu lintas pengemudi berdasarkan peraturan perundang-undangan jalan raya. dan transportasi melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik⁶⁹.

1. Manusia sebagai Pengguna

Pengguna manusia dapat berfungsi sebagai pengemudi atau pejalan kaki dengan kemampuan dan tingkat kewaspadaan yang berbeda (waktu reaksi, konsentrasi, dll) dalam kondisi normal. Perbedaan tersebut selanjutnya dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikologis, usia dan jenis kelamin, serta pengaruh eksternal seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan pengemudi memiliki karakteristik dalam hal kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan beban yang memerlukan ruang lalu lintas yang cukup untuk bergerak di jalan.

3. Jalan

Jalan adalah jalur yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut dirancang agar arus lalu lintas lancar, mampu membawa beban sumbu kendaraan dan aman untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.

⁶⁹ Putranto, *op.cit.*

5. Konsep E-Tilang

E-Tilang (Elektronik Tilang), secara harfiah bisa diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik. Sedangkan menurut Rakhmadani E-Tilang atau tilang elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan keseluruhan proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.⁷⁰

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.⁷¹ Proses penilangan sebelum adanya sistem E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama

⁷⁰ Fitria Nurjiansyah, "Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung)" (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018), 14.

⁷¹ Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58

dalam mengurus tilang.⁷²

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.⁷³

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.⁷⁴

⁷² Syeni Rakhmadani, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Vol. 7, No. 3, 2017, hal. 665

⁷³http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses pada 10 mei 2023.

⁷⁴ <https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-tilang>, diakses pada 10 mei 2023.

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.
- d. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- e. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke3 kalinya melakukan penangkapan

Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur Etilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan dan jaksa

⁷⁵ Miko Budi Eryanto, 2015 *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas DI Pengadilan Negeri*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, h.15.

akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu Polisi telah menerapkan sistem Etilang atau tilang online, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi.⁷⁶

Dengan adanya Etilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambalnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Hal semacam inilah yang menjadikan pihak kepolisian memberlakukan sistem E-Tilang yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas pada masyarakat dan di harapkan mampu menghindarkan dari

⁷⁶ <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik>, diakses pada 10 mei 2023.

pungutan liar yang belakangan ini sering terjadi. E-Tilang adalah sebuah layanan berbasis elektronik melalui aplikasi mobile yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran titipan denda tilang BRI secara online, dimana masyarakat (pelanggar lalu lintas) tidak harus datang ke Kejaksaan Negeri untuk melakukan pembayaran titipan denda tilang secara manual sehingga memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.⁷⁷

⁷⁷ <https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini>, diakses pada 23 Mei 2023.

B. Landasan Teori

1. Teori Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁷⁸ Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.⁷⁹ Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.⁸⁰ Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. Dalam teori hukum memberikan pembagian secara tegas agar dapat

⁷⁸ H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53.

⁷⁹ Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38.

⁸⁰ W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum biasanya hadir sebagai suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum (*universal*), tetapi dalam perkembangannya teori hukum sangat bijaksana. Terdapat dua karakteristik teori hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau bertolak belakang yakni:

1. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kondisi hukum saat ini. Teori hukum mampu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum sebagaimana yang ada tanpa melibatkan orang atau pengamat, hal ini memberikan kita gambaran yang jelas bahwa hukum itu bersifat, deterministik, reduksi, dan realistik. Teori ini selanjutnya dikenal dengan teori sistem.
2. Hukum bukanlah suatu sistem yang teratur untuk itu tidak dapat diprediksi, melainkan suatu yang berkaitan dalam sebuah ketidak teraturan, dan tidak dapat pula diprediksi bahwa hukum sangatlah dipengaruhi oleh pandangan pengamat. Pandangan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh para sosiolog, terutama pada masa modrenisme.

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni: Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi,

kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.

Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi. Kultur hukum⁸¹ adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan. Dengan demikian jika kita membahas tentang sistem hukum, tiga unsur di ataslah yang menjadi titik fokus dalam pembahasan. Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dan penegakan hukum ada pihak yang menawarkan reformasi sistem hukum. Dalam teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum. Karena dalam pembentukan sistem hukum memerlukan komponen-komponen sistem hukum. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki komponen-komponen sebagai berikut⁸²:

1. Masyarakat hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan yang terdiri dari berbagai kesatuan yang tergabung menjadi satu dan saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu hubungan yang

⁸¹ Lawrence M. Friedman, *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, (<http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php>) M. Shiddiq Al-Jawi, keharusan mengganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam

⁸² H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 60.

teratur. Ketika kita lihat masyarakat secara umum bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok yang utama yakni:

- a. Masyarakat sederhana
- b. Masyarakat Negara
- c. Kelompok masyarakat internasional.

2. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah tradisi hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat hukum. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sederhana akan terlihat kental solidaritasnya dan kecenderungan membentuk suatu keluarga yang besar, didalam lingkungan masyarakat yang seperti ini biasanya akan hidup hukum yang tidak tertulis atau biasa juga kita sebut sebagai budaya hukum.

3. Filsafat Hukum

Filsafat hukum sering juga diartikan sebagai suatu hasil pemikiran yang begitu mendalam oleh masyarakat hukum dan sering juga dikaitkan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Filsafat hukum merupakan suatu refleksi bagi tempat dimana filsafat hukum itu ditemukan, dan merupakan suatu hasil renungan yang panjang terhadap gejala hukum yang berkembang disuatu masyarakat hukum.

4. Ilmu Hukum

Ilmu hukum adalah ilmu hukum yang ada dalam sistem hukum dan merupakan pengembangan, pengujian teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan utama dari pengembangan dan pengujian komponen filsafat hukum berkaitan erat dengan dimensi-dimensi hukum yakni: dimensi ontologi, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dimensi aksiologi berkaitan dengan ilmu hukum, karena ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menghubungkan antara dua dunia yakni, dunia rasional dengan dunia empiris. Fungsi ini diperankan oleh ilmu hukum dan pendidikan karena kelebihan yang dimilikinya yakni mampu mengabungkan ilmu filsafat dengan realitas yang terjadi ditengah masyarakat atau kenyataan.

5. Konsep Hukum

Konsep hukum sering juga diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh kebijaksanaan masyarakat atau masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakekatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi dan budaya hukum, filsafat dan teori hukum, bentuk hukum, dan desain hukum yang hendak dipilih. Penetapan ini sebenarnya merupakan tahap awal yang sangat penting bagi sebuah pembangunan hukum didalam masyarakat, Yang berarti penting diletakan pada potensi yang dimiliki pada konsep hukum yang

selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

6. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum disuatu daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sistem hukum yang dipilih oleh masyarakat hukum. Pembentukan hukum di setiap daerah berbeda-beda tergantung pilihan hukum masyarakat hukumnya, seperti dalam masyarakat sederhana biasanya berlangsung pembentukan hukumnya melalui kebiasaan yang ada dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam suatu Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan yang berwenang yakni, legislatif, sedangkan dalam Negara hukum yang menganut sistem kebiasaan atau hukum kebiasaan pembentukan hukumnya dilakukan oleh hakim.

7. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasi atas dua golongan yakni: bentuk tertulis, dan bentuk hukum tidak tertulis. Masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat. Bentuk hukum yang seperti ini merupakan bentuk hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat karena memang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam masyarakat Negara dan Internasional sering ada perbedaan mengenai

derajat suatu hukum. Hal dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dalam setiap masyarakat. Menurut materi pembentukan hukum. Bentuk hukum yang kini diterima masyarakat adalah hukum tertulis dan hukum yang hidup dimasyarakat atau hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis) selama diakui dan tidak bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945. Hukum bisa dibedakan berdasarkan kedudukan lembaga yang membentuknya. Dalam masyarakat hukum Negara pembentukan hukumnya biasanya dilakukan oleh Lembaga legislatif meskipun ada juga hukum yang dibentuk oleh eksekutif dan yudikatif namun itu hanya sebatas hukum yang darurat saja atau hukum tertentu saja. Seperti pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden.

8. Penerapan Hukum

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni⁸³ :

- a. Komponen hukum yang akan diterapkan
- b. Institusi yang akan menerapkan
- c. Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

Pada umumnya penyelenggaraan oleh instansi administratif dan Lembaga yudisial seperti misalnya kejaksaan, hakim dan lain sebagainya. Serta ada juga lembaga administratif yang berfungsi

⁸³ H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 62.

menyelenggarakan seperti jajaran eksekutif. Pada dasarnya penerapan suatu hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Pengaturan yang dimaksud meliputi, aspek pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, aspek penyelesaian sengketa hukum, termasuk aspek pemulihan kondisi akibat suatu kerugian yang timbul karena ada pelanggaran hukum.

9. Evaluasi Hukum

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Dalam menahirkan hukum akan berdampak pada hukum itu sendiri, karena hukum yang buruk akan berdampak buruk, sedangkan hukum yang baik akan berdampak baikpula. Pada prakteknya, komponen ini melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum selain bentuk hukum. Karena merupakan komponen utama yang melakukan evaluasi, antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dengan melihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum. Ciri-Ciri teori sistem sebagai berikut:

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi.
- b. Masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu dengan yang lain saling bergantung.
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu.

- d. Keseluruhan itu menentukan ciri setiap bagian pembentuknya.
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak bisa dipahami jika dipisahkan atau tidak dapat dipahami dalam keadaan terpisah harus memahaminya dengan keseluruhan.

2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁸⁴ Istilah keadilan (*iustitia*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁸⁵ Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.⁸⁶ Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁸⁷ Dimasukkan pengertian keadilan menurut Aristoteles ini karena menurut penulis Aristoteles memberikan sebuah definisi keadilan lebih ke hak suatu individu yang harusnya diperoleh yang menjadi suatu

⁸⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung. Hal. 24

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Keadilan*. <http://kbbi.web.id>, diakses 10 Mei 2023.

⁸⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

⁸⁷ Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 138

bagian darinya dan juga jika dilihat dari segi hukum, Aristoteles menilai jikalau orang yang tidak menaati hukum itu termasuk tidak adil, sehingga disini hukum menjadi acuan untuk menyatakan adil atau tidaknya orang itu.⁸⁸

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".⁸⁹ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".⁹⁰ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.⁹¹

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang

⁸⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁸⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3

⁹⁰ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, Page 113

⁹¹ Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 23 Mei 2023.

dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁹² Dimasukkannya pandangan dari Hans Kelsen ini karena pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat sedangkan keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat atau dalam kelompok. Sehingga kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁹³ Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu

⁹² Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Penerbit Nusa Media. Hal. 7

⁹³ Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁹⁴ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁹⁵

Sedangkan Socrates berpendapat “Hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.”⁹⁶ Dimasukkannya pengertian di atas karena menurut penulis Socrates disini berpendapat bahwa keadilan adalah adil itu tidak berat sebelah, harus berpegang pada fakta yang benar atau jelas, dan tidak bertindak seenaknya sendiri atas kekuasaannya.

Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa keadilan adalah inti atau hakikat hukum.⁹⁷ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu

⁹⁴ *Ibid* Hal. 71

⁹⁵ Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

⁹⁶ Ahmad Fadlil Sumadi. *Hukum dan Keadilan Sosial*. <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2018

⁹⁷ Syafruddin Kalo. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*. <http://www.academia.edu.com> diakses 23 mei 2023.

yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.⁹⁸ Dimasukkannya pengertian keadilan menurut Satjipto Rahardjo ini karena dia mengemukakan bahwa keadilan itu tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis atau mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain, tetapi keadilan sesungguhnya terumus secara filosofis yaitu oleh hakim. Sehingga disini Hakim lah yang memegang, karena hakim yang dapat merumuskan bahwa itu adil atau tidak.

L.J Van Apeldoorn berpendapat “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”⁹⁹ Dimasukkannya pengertian ini karena menurut L.J Van Apeldoorn memberi pengertian bahwa keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, harus ada pertimbangan antara satu dengan yang lainnya, karena satu individu menganggap kalau dia berlaku adil belum tentu individu lain menganggap seperti itu. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Ahmad Ali MD berpendapat bahwa “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ L.J. Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita. Hal. 11

diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”¹⁰⁰ Dimasukkannya pengertian menurut Ahmad Ali MD ini karena dia berpendapat bahwa keadilan itu diberikan oleh hakim harus berdasarkan kebenaran substantif ini berarti terkait perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan biasanya termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Fence M. Wantu juga berpendapat bahwa “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).”¹⁰¹ Dimasukkannya pengertian keadilan menurut Fence M. Wantu ini karena menurut Fence M. Wantu keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus sesuai dengan hak nya berarti disini maksudnya adalah harus sesuai dengan porsinya, dan disini didasarkan pada asas, bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum atau asas keadilan, oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan

¹⁰⁰ Ahmad Ali MD. 2012 *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*. Jogjakarta. Jurnal Mimbar Hukum Edisi 1. Hal. 132

¹⁰¹ France M. Watu, 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Keputusan Hakim di Peradilan Perdata*. hal. 484

hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁰²

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan

¹⁰² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif'.¹⁰³

Jadi jika dilihat berdasarkan penjelasan diatas mengenai keadilan menurut penulis keadilan adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini tidak dapat ditemukan di suatu individu saja, harus melihat yang lain, kebahagiaan itu dilihat juga apakah individu itu merasa tentram hidupnya serta adil itu juga harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus sesuai dengan hak nya.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah bahwa sebagai anugerah dari tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.¹⁰⁴ Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. hak asasi manusia dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang hak asasi manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.¹⁰⁵

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :

¹⁰⁴ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses pada Desember 2022

¹⁰⁵ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

1. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
4. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

1. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual

beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

3. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.¹⁰⁶

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam undang undang hak asasi manusia tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap hak asasi manusia di Indonesia , yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

¹⁰⁶ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada Desember 2022

4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Perlindungan hak asasi manusia upaya perlindungan hak asasi manusia penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan hak asasi manusia. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan hak asasi manusia yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk

melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.¹⁰⁷ Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan hak asasi manusia dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komnas HAM
4. Pengadilan HAM di Indonesia
5. Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI)
6. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
7. Komnas Anak

Undang-undang 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-undang No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan,

¹⁰⁷ <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-contoh.html> diakses Desember 2022

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta mengatur tentang komisi nasional hak asasi manusia . Jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan. Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan

pengecahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commission*), atau melakukan pembiaran (*ommission*).¹⁰⁸

Pelanggaran hak asasi manusia dalam undang-undang No.39 tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

C. Originalitas Penelitian

1. Septian Dwi Rianto. 2020. Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas di Satlantas Polres Siantar. Tesis, Universitas Muhammadiyah

¹⁰⁸ https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-AsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US diakses pada Desember 2022

Sumatera Utara Medan.¹⁰⁹ Pelanggaran lalulintas seperti yang telah disebutkan diatas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalulintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, kasus pelanggaran lalulintas masih banyak terjadi dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan meneliti dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan tentang hukum dan lalulintas, serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan observasi dan wawancara langsung dengan objek yang berkaitan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: Pertama, KUHAP dasar hukum pedoman bagi polisi sebagai penegak hukum melakukan penindakkan pelanggaran lalu lintas. Tugas dan wewenang diatur UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan proses penilangan diatur dalam Pasal 264, Pasal 265, dan Pasal 266. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian dibidang Satuan Lalulintas berdasarkan PP No. 80 Tahun 2012 Kedua, Bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi adalah pengendara

¹⁰⁹ Rianto, Septian Dwi. 2020. *Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas di Satlantas Polres Siantar*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

melanggar lampu rambu lalu lintas, berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm SNI, sedangkan pengendara mobil tidak memakai safety belt, tidak membawa SIM dan STNK, tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan, Beberapa perbuatan dan sanksi pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang diatur UU No. 22 Tahun 2009. Ketiga, Faktor kendala penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas POLRES Siantar, yaitu: Faktor Manusia (Human Error), rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, minimnya pengetahuan mengenai,peratutran, marka dan rambu lalu lintas, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati polisi Faktor sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai sebagai fasilitas pendukung proses kegiatan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan pelanggaran lalulintas. Upaya penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas POLRES Siantar, yaitu: Upaya preventif yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain: Penyuluhan tentang berlalu lintas, Pelayanan pembuatan SIM, Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan jasa raharja. Upaya represif (penindakan) upaya penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan, Penindakan dengan pemberian surat tilang.


2. Anda Talga Setiawan Gultom. 2012. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort

Sleman). Tesis, Universitas Islam Indonesia.¹¹⁰ Mekanisme penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas saat ini terlalu panjang prosesnya sehingga menimbulkan biaya tinggi . Kondisi tersebut sering memunculkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan petugas saat bertugas antara pelanggar dengan petugas. Akibatnya denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi lenyap karena praktek seperti itu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah gagasan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang ringkas, cepat dan menutup celah kesempatan untuk denda damai dengan petugas ? 2). Apa saja kendala-kendala sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik? Penelitian ini merupakan penelitian normatif sosiologis. Temuan dalam Penelitian ini menunjukkan diperlukan gagasan baru dalam penerapan model penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas , dalam model penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas model baru itu, si pelanggar hanya diberikan tanda bukti pelanggaran lalu lintas. Dalam model tindak pidana pelanggaran lalu lintas baru ini, SIM atau STNK tidak disita petugas akan tetapi kartu tanda penduduk ditahan untuk dijadikan suatu jaminan . Dengan menggunakan jaringan komputerisasi dan bekerjasama dengan sejumlah bank di Indonesia, pelanggar cukup membayar tilang melalui ATM, internet banking bahkan SMS banking. Tapi jika dalam batas

¹¹⁰ Gultom. Anda Talga Setiawan. 2012. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman). Tesis, Universitas Islam Indonesia.

waktu tertentu pelanggar tidak membayar denda polisi akan melakukan pemblokiran nomor kendaraan tersebut. Dan sanksi yang lebih tegas, jika dalam waktu tertentu denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dibayar tapi yang bersangkutan kembali melanggar, polisi berhak melakukan penyitaan kendaraan tersebut. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum di lapangan dalam pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik kendala sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas, kendala sarana dan prasarana, faktor budaya penegak hukum, faktor masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak mau repot dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang tidak mau repot berurusan dengan petugas apalagi sampai ke pengadilan dan mental petugas di lapangan yang belum siap. Ada ketergantungan antara pelanggar dengan petugas dilapangan saling menguntungkan dari segi ekonomi.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹¹¹

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan¹¹².

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kota Semarang.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah atau keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber. Bentuknya wawancara dan observasi, yaitu Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Semarang, di Kota

¹¹¹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

¹¹²Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

Semarang, dan Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Semarang, di Semarang.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi¹¹³:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. UU lalu lintas uu e tilang dan uu Hak asasi manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun buku yang berkaitan dengan yang diteliti, yaitu:

- i. Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- ii. Djayoesman, H.S., *Polisi dan Lalulintas*, cetak kedua, Jakarta: Rajawali, 1986.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

iii. ETL E Ditlantast Poldast Jatim. 2022. <https://etle.jatim.info/id/mechanism> diakses pada 10 Mei 2023.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan data kualitatif didukung data kuantitatif.

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”¹¹⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

¹¹⁴ *Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi.

H. Jadwal Penelitian

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan September	Desember				Mei				Febuari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan	■	■										
2.	Pemilihan Judul		■										
3.	Penyusunan Proposal		■	■	■	■							
4.	Seminar Proposal						■						
5.	Revisi Proposal							■					
6.	Penelitian								■	■			
8.	Analisis Data									■	■		
9.	Penyusunan Laporan Penelitian											■	
10	Sidang Tesis												■

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidanan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Satlantas Polrestabes Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Assasi Manusia

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundangundangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalulintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalulintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dikualifikasikan sebagai pelanggar.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak

dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Adapun jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dijumpai seperti tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak menggunakan helm, dan melawan arus.

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun, dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan.

Bentuk pelanggaran lalu lintas yang umum sering terjadi diwilayah hukum Satlantas Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas dimana pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengguna kendaraan. Terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.
- b. Dalam berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan pengendara mobil tidak memakai safety belt.

- c. Tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- d. Tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan, padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
- e. Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan.
- f. Seringkali pengendara sepeda motor bersikap seenaknya dijalanan dengan melawan arus. Pengendara seolah menganggap hal ini tidak jadi masalah, namun pelanggaran ini dapat mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan yang di maksud ialah saling tabrak menabrak bagi para pengendara.

Adapun dari bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang disebut diatas, yang sering terjadi kasus di wilayah hukum Satlantas Polrestabes Semarang dan dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas adalah, sebagai berikut:

- a. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI), pengendara mobil tidak memakai safety bel, menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain.

- b. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama
- c. Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pelanggaran-pelanggaran lalulintas tersebut diatas sering terjadi diwilayah hukum Satlantas Polrestabes Semarang, tentunya dari permasalahan yang terjadi pada kondisi lalulintas diwilayah hukum Satlantas Polrestabes Semarang telah menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya angka kecelakaan lalulintas baik pada persimpangan rambu lalulintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalulintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalulintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalulintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan. Penanganan pelanggaran lalulintas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Moralistik

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah dengan usaha-usaha mencegah pelanggaran melalui pembinaan, memperkuat moral dan mental, mendorong sadar hukum, melibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalulintas.;

2) Abalisionistik

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakan dalam berlalulintas melalui upaya-upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri.

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yaitu penindakan dengan memberikan surat teguran atau lisan dan penindakan dengan pemberian surat tilang.

B. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Satlantas Polrestabes Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Pelanggaran lalulintas tidak hanya melibatkan sedikit masyarakat saja akan tetapi hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia pernah melakukan pelanggaran lalulintas. Pelanggaran lalulintas ini dapat dilihat sehari-hari dan di setiap waktu. Pemandangan paling jelas terhadap pelanggaran lalulintas ini dapat dilihat di perlintasan lampu lalulintas. Para

pengendara bermotor pasti ada yang melakukan pelanggaran lalulintas, baik itu berhenti tidak pada tempatnya atau menerobos lampu lalulintas yang memerintahkan untuk berhenti.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

1) Undang-Undang

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam

undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e) Kurangnya daya inivatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan,

maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapatpendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin

warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang coercive) selalu menghasilkan ketaatan yang semu.

Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

- e) Mempunyai pengalaman-pengalan kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, stuktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibankewajibanya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (security approach). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti.

Kepatuhan (ketaatan) kepada hukum yang seyogyanya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.

Pelanggaran lain yang dapat dilihat pada kendaraan yang melakukan melawan arus lalulintas, melawan arah di jalan satu arah, dan menyerobot saat palang perlintasan kereta api ditutup. Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai orang dengan berbagai profesi, mulai dari pegawai biasa bahkan sampai dengan pejabat. Pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan sudah menjadi budaya yang berkonotasi negatif. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa ketika ada masyarakat yang taat kepada peraturan lalulintas, maka masyarakat tersebut dianggap sebagai penghalang.

Anggapan ini jelas keliru, hal ini dikarenakan setiap pelanggaran lalulintas akan menyebabkan berbagai sebab, dimana pelanggaran tersebut yang paling berbahaya adalah menyebabkan kecelakaan kepada orang lain yang taat kepada peraturan lalulintas. Adapun dampak dari pelanggaran lalu lintas:

1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya
2. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun berjalan di trotoar.

3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.
4. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas. Berikut beberapa hal utama yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas:

- a. Faktor Manusia (*Human Error*)

Manusia selaku pelaku utama dalam semua jenis pelanggaran lalu lintas dari berbagai jenis permasalahan pelanggaran yang terjadi di jalan raya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama pelanggaran lalu lintas. Berikut beberapa hal yang menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas:

- 1) Minimnya pengetahuan mengenai, peraturan, marka dan rambu lalu lintas.
- 2) Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tua.
- 3) Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi. Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia.
- 4) Memutar balikkan ungkapan, dengan sering mendengar, "peraturan dibuat untuk dilanggar." Ini sangat menyesatkan.
- 5) Tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain

- 6) Melanggar dengan berbagai alasan "sementar saja kok parkir disini (di bawah rambu larangan parkir), ntar jalan lagi." "ah,sekali-sekali boleh dong ngelanggar, ini butuh cepat".
- 7) Bisa "damai" ketika tilang, Ini hal yang paling sering terjadi.

b. Sarana dan Prasarana

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri melainkan disebabkan juga oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang sebagai fasilitas pendukung proses kegiatan dalam berlalu lintas dalam hal ini Pemerintah wajib melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Kendala yang dihadapi oleh Polisi Satlantas Polrestabes Semarang dalam menegakkan hukum berlalulintas di jalan-jalan umum, yaitu:

a. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat

Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem perlatu lintasan yang aman, tertib dan lancar. Dengan demikian

kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, dapat dikemukakan di sini bahwa semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

b. Kurangnya kemampuan dari Polisi

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek cultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya.

c. Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, seperti: 1) Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan. 2) Masih ada perundang-undangan yang

substansinya tidak jelas 3) sehingga memunculkan multitafsir.

d. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung

Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti lampu apill yang rusak sehingga tidak menyala maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah. Rambu, plang dan aturan lalu lintas yang dibuat oleh polisi tidak sesuai isi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian republik Indonesia.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Penanganan Tindak Pidanan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Satlantas Polrestabes Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Dengan adanya perencanaan jalan raya yang baik dapat memberikan keselamatan yang lebih baik, kesalahan penilaian menjadi kecil, tidak ada konsentrasi kendaraan pada suatusaat atau tidak terjadi kesalahan persepsi di jalan, dan dengan demikian menghindarkan terjadinya kecelakaan. Pelaku kecelakaan adalah seseorang yang duduk di belakang kemudi dan mengendalikan kemudi pada saat terjadinya kecelakaan (pengemudi). Pengemudi merupakan salah satu pemegang peranan penting ketika suatu kecelakaan lalu lintas terjadi. Pada

kenyataannya di lapangan, sekitar 90% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat keteledoran pengemudi. Salah satu bentuk keteledoran pengemudi yaitu ketidak patuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Efektifnya perjalanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak terlepas dari dukungan kerjasama secara terpadu dan berkelanjutan semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Caranya mematuhi segala peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik dan sebaliknya baik pelanggaran maupun kecelakaan yang terjadi di jalan raya dapat diminimalisir setiap saat.

Penanganan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penanggulangan Dengan Cara Moralistik

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari :
 - 1) Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.

2) Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.

b. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.

2. Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya:

a. Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya.

b. Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) diruang teori tempat pembuatan SIM.

- c. Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.
- d. Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas.
- e. Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas.

Upaya program yang diberikan kepada masyarakat seperti sosialisasi masyarakat yang ingin membuat SIM, membagi brosur tentang kepatuhan terhadap lalu lintas dan akibat melanggar lalu lintas juga penerangan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada sasarannya masyarakat dan pelajar. Polisi lalulintas berperan melayani masyarakat terhadap kelancaran berlalu lintas di jalan dan memberi pertolongan saat terjadi laka lintas di jalan serta sebaiknya dibiasakan pendidikan disiplin berlalu lintas dikenalkan lebih dini kepada anak-anak.

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain:

1. Penyuluhan tentang berlalu lintas
2. Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

3. Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan jasa raharja.

Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Upaya represif yang dilakukan adalah:

- a. Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan

Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggaran lalu lintas yang berupa tidak menyalakan lampu di siang hari. Pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 diwajibkan menyalakan lampu di siang hari, akan tetapi faktanya di kota-kota besar masih kurang kesadaran bagi pengendara kendaraan bermotor untuk menyalakan lampu pada siang hari. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi Lalulintas dalam hal ini masih berupa penindakan dengan teguran.

- b. Penindakan dengan pemberian surat tilang

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat di lihat ketika ada operasi/sweping yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat, maupun marka atau rambu.

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk

menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dasar hukum pedoman bagi polisi sebagai penegak hukum dalam melakukan penindakan tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran lalulintas, dimana tugas dan wwenang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Untuk melaksanakan wewenang kepolisian tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang disebutkan Pasal 264, Pasal 265, dan Pasal 266. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang satuan lalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pemeriksaan ini meliputi surat- surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan fisik kendaraan.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang umum sering terjadi diwilayah hukum Satlantas Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut: Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, Dalam

berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan pengendara mobil tidak memakai safety belt, Tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan, Beberapa perbuatan dan sanksi pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sering terjadi pelanggarannya di wilayah hukum Satlantas Polrestabes Semarang.

3. Faktor-faktor kendala penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas Polrestabes Semarang, yaitu: Faktor Manusia (Human Error), rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, minimnya pengetahuan mengenai,peraturan,marka dan rambu lalu lintas, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati polisi, tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain, Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan suratsurat saat dirazia, hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan "solusi damai". Faktor sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai sebagai fasilitas pendukung proses kegiatan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan pelanggaran lalulintas. Misalnya saja kondisi jalan yang kurang memadai/baik, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan

jalan yang dalam keadaan kurang baik atau rusak, kurangnya fasilitas pendukung seperti halte dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.

4. Upaya penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas Polrestabes Semarang, yaitu: Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain: Penyuluhan tentang berlalu lintas, Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan jasa raharja. Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Upaya represif yang dilakukan adalah: Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan, Penindakan dengan pemberian surat tilang.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari hasil pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Penegak peraturan lalu lintas harus tegas dalam menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum. Penegak hukum peraturan lalu lintas harus lebih rajin merazia pengendara bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas. Tidak hanya disiang hari tapi dimalam

hari karena banyak pengendara bermotor yang ugal-ugalan atau memacu kendaraanya terlalu cepat sehingga bisa mengancam keselamatan dirinya maupun orang lain.

2. Hendaknya budaya tertib hukum mulai ditanamkan sejak dini melalui kerjasama yang dibangun oleh Polisi dan instansi pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi agar tercipta generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga kedepan diharapkan tindak pidana meskipun dalam tingkat pelanggaran berlalulintas dapat diminimalisir, sehingga tercipta Indonesia yang aman, adil dan makmur.
3. Kedepannya diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar memasukkan pelajaran berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar masyarakat sadar akan pentingnya berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Arif Tio Buqi, “Mengenal ETL E Mobile, Sistem ETL E yang Memungkinkan Polisi Untuk Melakukan Penilangan Dengan Kamera HP”, *Tribunnews.com*,
<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/25/mengenal-etle-mobile-sistem-etle-yang-memungkinkan-polisi-untuk-lakukan-penilangan-dengan-kamera-hp> (diakses pada 5 Desember 2022).
- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan).
- Apeldoorn. L.J. Van. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, 2016. *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press)
- Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018 – 2020”, *bps.go.id*,
<https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html> (diakses pada 4 Desember 2022).
- Badan Pusat Statistika (BPS), “Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi 2017 – 2019”, *bps.go.id*,
<https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> (diakses pada 4 Desember 2022).
- BDK Jakarta Kementerian Agama RI, *Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak*, diakses dari :
<https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>, diakses pada 10 Mei 2023.
- Bemmelen, Van, 1994. *hukum pidana 1*, Bina Cipta, Bandung.
- Bidang IKP, “*Terapkan ETL E Terbaik Nasional, Taj Yasin Apresiasi Kinerja Polda Jateng*”, *Jatengprov.go.id*, <https://jatengprov.go.id/publik/terapkan-etle-terbaik-nasional-taj-yasin-apresiasi-kinerja-polda-jateng/> (diakses pada 10 Mei 2023).
- Budhijanto, Danrivanto. 2014. ”*Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*”, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 1.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.
- D, Nandang Alamsah. dan Sigit Suseno, Modul 1 *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.

- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, "*Efektivitas Trafic Law Enforcement*" (Paparandirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Juli 2018)
- Djaryoesman, H.S., 1996. *Polisi dan Lalulintas*, cetak kedua, Jakarta: Rajawali.
- Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Eryanto, Miko Budi. 2015 *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas DI Pengadilan Negeri*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- ETLE Ditlantas Polda Jatim. 2022. <https://etle-jatim.info/id/mechanism> diakses pada 10 Mei 2023.
- Fitriana, Nurul. "Apa Itu ETLE? Sistem Tilang Elektronik yang Pemberitahuannya Dikirim ke Pemilik Kendaraan Lewat Pos", Kompas, <https://www.kompas.tv/article/273162/apa-itu-etle-sistem-tilang-elektronik-yang-pemberitahuannya-dikirim-ke-pemilik-kendaraan-lewat-pos> (diakses pada 10 mei 2023).
- Friedman, Lawrence M. 2004. *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, (<http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php>) M. Shiddiq Al-Jawi, keharusan mengganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung.
- Friendman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Gultom. Anda Talga Setiawan. 2012. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto.html> diakses Desember 2022
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada Desember 2022

http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses pada 10 mei 2023.

<http://repository.warmadewa.ac.id/133/2/20loss.pdf>, diakses pada 9 Desember 2022.

<http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses pada Desember 2022

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 10 Mei 2023, pukul 10:00 WIB

<https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/apa-itu-tilang-elektronik>, diakses pada 10 mei 2023.

<https://dishub.magelangkota.go.id/berita/detail/29/18/06/2015/10-PELANGGARAN-LALU-LINTAS-PALING-SERING-TERJADI>, diakses pada 10 Mei 2023.

<https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/dirjen-hubdat-ajak-semua-pihak-wujudkan-keselamatan-jalan/>, diakses pada 10 mei 2023.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia>, diakses pada 10 mei 2023.

<https://onesearch.id/Record/IOS3153.3114/TOC>, *Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum*, diakses pada 10 mei 2023.

https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-AsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US diakses pada Desember 2022

<https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini>, diakses pada 23 Mei 2023.

<https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> (diakses pada 4 Desember 2022).

<https://www.its.ac.id/news/2021/10/28/kendaraan-bermotor-semakin-merajalelakan-Indonesia-bisa-bebas/>, Diakses pada 10 Mei 2023.

<https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-tilang>, diakses pada 10 mei 2023.

Humas Jateng, “ETLE Terbaik Nasional, Pemprov Jateng Berikan Penghargaan Kepada Ditlantas Polda Jateng”, Humas Jateng, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=7006 (diakses pada 5 Desember 2022).

Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.

Iskandar, Abubakkar. 1996. Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib. Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia.

Kalo, Syafruddin. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*. <http://www.academia.edu.com> diakses 23 mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Keadilan*. <http://kbbi.web.id>, diakses 10 Mei 2023.

- Kelsen, Hans. 2010. Pengantar Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Penerbit Nusa Media.
- Koran Sindo, “10 Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi”, Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/berita/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi> (diakses pada 5 Desember 2022).
- KSM, “Jasa Raharja dukung penerapan ETLA di Jateng”, Antaranews, <https://jateng.antaranews.com/berita/431501/jasa-raharja-dukung-penerapan-etle-di-jateng> (diakses pada 5 Desember 2022).
- Kusmagi, Marye Agung. 2010. Selamat Berkendara di Jalan Raya, (Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika.
- Lunis, Suhwardi K. 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009. Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher.
- Marwan, M. dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher).
- Masyhur, Kahar. 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta.
- MD. Ahmad Ali. 2012 *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*. Jogjakarta. Jurnal Mimbar Hukum Edisi 1.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 1987. Asas - asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 37
- Muhar, Junef. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung.
- Nagel, Thomas. 2005. *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju)
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Novianty, Dythia dan Manuel Jeghesta Nainggolan, Suara.com, <https://www.suara.com/otomotif/2022/04/09/142216/kecelakaan-lalu-lintas-masih-menyumbang-angka-kematian-tertinggi>, (diakses pada 4 Desember 2022).
- Nurjiansyah, Fitria. 2018. “*Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung*” (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung).

- Pahlevi, Reva, “Jumlah Tilang Lalu Lintas 9 Mei – Oktober 2021”, databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/jumlah-tilang-lalu-lintas-capai-177-juta-hingga-oktober-2021> (diakses pada 4 Desember 2022).
- Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Ghalia Indonesia.
- Praja, H. Juhaya S. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua.
- Prakoso, Djoko. dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Projodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama Bandung.
- R. Soersono, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rakhmadani, Syeni. 2017. *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Vol. 7, No. 3.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rianto, Septian Dwi. 2020. *Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas di Satlantas Polres Siantar*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Ronaldo, Franklin dan Muhamad Rizki, ”Paradoks kemacetan perkotaan dan solusi untuk mengatasinya”, *The Conversation*, <https://theconversation.com/paradoks-kemacetan-perkotaan-dan-solusi-untuk-mengatasinya-127021> (diakses pada 5 Desember 2022).
- Rosa, Nikita, “Mengenal Kedaulatan: Pengertian, Sifat, dan 5 Teorinya”, *detikedu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6372369/mengenal-kedaulatan-pengertian-sifat-dan-5-teorinya#:~:text=Kedaulatan%20Negara,sebagai%20sumber%20hukum%20yang%20utama>. (diakses pada 5 Desember 2022).
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A -1B*.Fakultas Hukum Universitas JenderalSoedirman, Purwokerto.
- Sumadi. Ahmad Fadlil. *Hukum dan Keadilan Sosial*. <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2023.
- Surayin, 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya).
- Tim Strategi.id, “Keren, ini 10 Quick Wins Presisi yang Cetusan Polri”, [strategi.id, https://www.strategi.id/nusantara/pr-1045368447/keren-ini-10-quick-wins-presis-yang-cetuskan-polri](https://www.strategi.id/nusantara/pr-1045368447/keren-ini-10-quick-wins-presis-yang-cetuskan-polri) (diakses pada 5 Desember 2022).
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Waluyo. Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Watu,France M. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Keputusan Hakim di Peradilan Perdata*.
- Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 23 Mei 2023.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara :

1. Apa yang anda ketahui mengenai tindak pidana?
2. Apa yang saudara ketahui mengenai pengertian HAM?
3. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas?
4. Bagaimana pendapat saudara mengenai penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas dalam perspektif HAM?
5. Apa saja hambatan dalam penanganan tindak perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek HAM?
6. Bagaimana upaya dalam menangani hambatan penanganan tindak pidana perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari aspek HAM?